



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 180/Kep.637-Huk/2007**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG  
SEBAGAI PENGACARA DAERAH**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan penanganan perkara untuk Tahun Anggaran 2007 telah ditangani oleh Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Perkara berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 180/Kep.115-Huk/2007, akan tetapi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku penetapan Tim termaksud perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa dalam upaya mewujudkan kelancaran dan efektifitas dalam mempersiapkan, mewakili serta menangani kepentingan Pemerintah Kota Bandung terhadap gugatan dan sengketa baik dalam perkara Perdata maupun perkara Tata Usaha Negara pada Badan Peradilan diperlukan penunjukan Pengacara Daerah untuk mewakili Pemerintah Kota Bandung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagai Pengacara Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 678 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagai Pengacara Daerah.
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tugas Pokok Pengacara Daerah sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :
- Mempersiapkan dan melakukan pengadministrasian penanganan perkara;
  - Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili, membela dan menangani setiap perkara gugatan Perdata maupun Tata Usaha Negara terhadap Pemerintah Kota Bandung atau Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - Mengidentifikasi, menginventarisasi, mengkaji dan menelaah gugatan terhadap Pemerintah Kota Bandung baik dalam perkara Perdata maupun perkara Tata Usaha Negara;
  - Menangani proses Mediasi, menyiapkan, merumuskan dan menyusun Jawaban, Duplik, Kesimpulan serta menyiapkan, merumuskan dan menyusun Memori atau Kontra Memori Banding, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali;
  - Mengumpulkan dan mengolah data/bukti-bukti serta mempersiapkan saksi-saksi untuk menunjang proses di Pengadilan sehubungan dengan gugatan yang diajukan terhadap Pemerintah Kota Bandung;
  - Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait dalam penanganan perkara Perdata maupun perkara Tata Usaha Negara;
  - Menyampaikan laporan hasil penanganan perkara secara periodik atau sewaktu-waktu kepada Pemberi Kuasa dan/atau Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KELIMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 180/Kep.115-Huk/2007 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Perkara Tahun Anggaran 2007.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Oktober 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 180/Kep.637-Huk/2007

TANGGAL : 1 Oktober 2007

DAFTAR PENGACARA DAERAH

NO.	N A M A / N I P	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	ERIC M. ATTHAURIQ, SH	Pembina / IV a	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
2.	EDI RAZALI ZEIN, SH	Penata Tk I / III d	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
3.	H. DADANG HIDAYAT, SH	Penata Muda Tk I / III b	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
4.	HERMAN HARI RUSTAMAN, ST., SH	Penata Muda / III a	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5.	SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH	Penata Muda / III a	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

